



**PUTUSAN**

Nomor : 1447/Pdt.G/2010/PA.Cbn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT**-----

----

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT**;------

----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 1447/ Pdt.G/2010/PA.Cbn. tertanggal 01 Desember 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2003 PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai mana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah No: xxx/xx/VII/2003;-

Setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bogor Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (Satu) anak bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Serpong, tanggal lahir, 07 Mei 2004;-

Sejak Bulan November Tahun 2009 PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

Tergugat dengan penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk melanjutkan rumah tangga yang baik;-

Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin terhadap penggugat terhitung sejak bulan Februari 2009 sampai sekarang;-

Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi penggugat;-

Tergugat kerap berkata kasar terhadap penggugat sehingga penggugat merasa tidak nyaman;-

Bahwa puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 30 bulan Agustus 2010;-



Bahwa, perangai buruk Tergugat tersebut, di samping telah mengakibatkan Penggugat merasa sakit hati yang sangat dalam, juga telah membuat Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman sehingga Penggugat pun telah bulat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat demi kemaslahatan, kebaikan dan kesehatan semua pihak;- -----

Bahwa, berdasarkan pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka berdasarkan alasan yang tersebut di atas Penggugat merasa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai, seperti apa yang diamanatkan oleh Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah;- -----

Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat merasa tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi, sehingga Penggugat pun telah sampai pada keputusan dan yakin bahwa bercerai dengan Tergugat adalah jalan yang terbaik;- ---

Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;- -----

Bahwa dengan bukti- bukti diatas Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga menempuh jalur  
perceraian;- -----  
-----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, PENGGUGAT mohon agar  
Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan  
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang  
amarnya berbunyi:

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT  
seluruhnya;- -----

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari TERGUGAT kepada  
PENGGUGAT;----

Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-  
undangan;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang  
telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap  
dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah  
tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi  
kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan  
alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil  
dengan sepatutnya berdasarkan relaas panggilan tanggal 09,  
22, dan 31 Desember 2010, kemudian pemeriksaan perkara ini  
dilanjutkan dengan tanpa hadirnya  
Tergugat;- -----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha  
perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan  
rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya,  
namun tidak  
berhasil;- -----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat  
yang isinya tetap dipertahankan oleh  
Penggugat;- -----  
-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, tertanggal 18 Juli 2003, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat dipersidangan juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Depok, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2003, dan telah dikaruniai anak 1 orang;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sejak 1 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan keributan;- -----

Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja sehingga semua kebutuhan rumah tangga Penggugat yang menanggung;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;- -----

Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;- -----

SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya



menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2003, dan telah dikaruniai anak 1 orang;-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sejak 1 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan keributan;-

Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja sehingga semua kebutuhan rumah tangga Penggugat yang menanggung;-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;-

Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak ada sanggahan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap minta cerai serta mohon putusan atas perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-



-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-  
-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-  
-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;-  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat;-  
-----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;-  
-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangannya dapat didengar sebagai suatu



kesaksian;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, hal mana keterangan dua orang saksi tersebut saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;- -----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan dengan berdasar kepada keterangan Penggugat dipersidangan serta dari sebab telah terdapat unsur sesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya sehingga keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan



bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat;- -----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf  
(f) Kompilasi Hukum

Islam;- -----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan  
Doktrin Hukum Islam dalam Kitab Bughiyatul Mustarsyidin  
halaman 223 yang berbunyi:

ة ق ل ط ي ض ا ق ل ل ه ي ل ع ق ل ط ل ه ج و ز ل ة ج و ز ل ا ق ب ع ر م د ع  
د ت ش ا ن ل و

Artinya: “Dan apabila kebencian isteri telah memuncak  
terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan  
menjatuhkan talak suami dengan talak  
satu”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan  
tersebut di atas, maka gugatan per ceraian Penggugat patut  
dikabulkan;- -----  
-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126  
HIR. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut  
tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum  
dan beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa  
hadirnya Tergugat (verstek) dengan menjatuhkan talak satu  
bain sughra Tergugat terhadap  
Penggugat;- -----  
-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor  
7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-  
Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009  
Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun  
1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama  
Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor  
Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk  
pencatatan;- -----



-----  
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-  
-----

-----  
Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;-  
-----

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;-  
-----

-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-  
-----

Menjatuhkan talak satu bain suhtra dari Tergugat terhadap Penggugat;-  
-----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat domisili dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;-  
-----

-----  
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-  
-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1432 H. oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslikin, MH. dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Helda Fitriati, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

-----

KET

UA MAJELIS,

Ttd.

DRS. H. JARKASIH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

DRS. MUSLIKIN, MH

DRS. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HELDA FITRIATI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Materai : Rp. \_\_\_\_\_ - 6.000,- -  
Jumlah : Rp. 371.000,-